

**PENETAPAN-INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
2024**

**Kpt 12 TAHUN 2023, 5 HLM**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf c angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-pt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2006; PP No 29 Thn 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/09/M.PAN/5/2007; PKPU No.6 Thn 2008; PKPU No. Thn 2019;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2023